

Kewenangan Satpol PP dalam Penegakan Hukum Prostitusi Online dalam Rangka Keadilan

¹Bernand Tambunan, ²Dewi iryani, ³Puguh Aji Hari Setiawan

^{1,2,3}Universitas Bung Karno Jakarta, Indonesia

¹tambunanbernardok@gmail.com, ²iryani.dewi77@gmail.com,

³ubkpuguhaji@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the authority of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in enforcing the law against online prostitution in Jakarta based on DKI Jakarta Regional Regulation Number 8 of 2007. The method used is a normative legal approach with qualitative analysis of laws and regulations and case studies. The results of the study indicate that the Regional Regulation does not explicitly regulate online prostitution, so that the authority of Satpol PP is limited to taking action against conventional prostitution. This causes law enforcement to be less than optimal. In conclusion, a revision of the Regional Regulation is needed to accommodate the development of digital prostitution and harmonization with the ITE Law to strengthen the authority of Satpol PP in taking action against violations fairly and effectively.

Keywords: Authority, DKI Jakarta Regional Regulation, Satpol PP, Online Prostitution Law Enforcement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan hukum terhadap prostitusi online di Jakarta berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda tersebut belum secara eksplisit mengatur mengenai prostitusi online, sehingga kewenangan Satpol PP terbatas pada penindakan prostitusi konvensional. Hal ini menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak maksimal. Kesimpulannya, dibutuhkan revisi Perda agar dapat mengakomodasi perkembangan prostitusi digital serta harmonisasi dengan UU ITE untuk memperkuat kewenangan Satpol PP dalam menindak pelanggaran secara adil dan efektif.

Kata Kunci: Kewenangan, Perda DKI Jakarta, Penegakan Hukum, Prostitusi Online, Satpol PP

Pendahuluan

Jakarta dalam sejarahnya mengalami beberapa kali pergantian nama seiring dengan pergantian kekuasaan dan penguasanya. Jakarta pada awalnya adalah Sunda Kelapa sebagai kota pelabuhan kerajaan Hindu Pajajaran yang terletak di muara Kali Ciliwung. Banyak kapal dari berbagai belahan dunia dan penjuru nusantara hilir mudik ke pelabuhan ini, sehingga menyebabkan pelabuhan Sunda

Kelapa tidak hanya menjadi tempat transit untuk mengambil air tawar, kayu bakar, dan bahan makanan, tetapi juga menjadi tempat perdagangan komoditas yang dicari dan diminati oleh para pedagang dari Asia Barat dan Cina (Supratikno Rahardjo, MPB. Manus, 1996)

Pada tahun 1527 Sunda Kelapa jatuh ke tangan Demak di bawah pimpinan Fatahillah dan namanya kemudian diubah menjadi Jayakarta yang berarti *volbrachte zege* atau kemenangan yang nyata tanggal 22 Juni 1527 dan selanjutnya Jayakarta dimasukkan ke dalam kekuasaan kerajaan Banten. Pada tanggal 30 Mei 1619, VOC berhasil menaklukkan Jayakarta. Setelah Jayakarta berhasil ditaklukkan, kota tersebut kemudian dibakar habis atas perintah J.P. Coen, Gubernur Jenderal VOC saat itu. Di atas reruntuhan kota Jayakarta itu kemudian dibangun sebuah kota baru yang memiliki gaya meniru kota-kota dinegeri Belanda dan diperkuat pula dengan benteng-benteng pertahanan. Kota itu kemudian disebut Batavia. Pada tanggal 4 Maret 1621 untuk pertama kalinya terbentuk pemerintah kota bernama *Stad Batavia* (Supratikno Rahardjo, MPB. Manus, 1996).

Pada masa Gubernur J.P. Coen inilah titik awal pembangunan Batavia sebagai pusat *perdagangan* dan pemerintahan dimulai. Setelah VOC runtuh pada tahun 1799, sembilan tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1808, Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia. Di bawah pemerintahan Daendels inilah pusat pemerintahan berpindah dari Oud Batavia ke Weltevreden (Nieuw Batavia). Nama Batavia terus bertahan sampai dengan tahun 1942 pada saat kota Batavia jatuh ke tangan Jepang.

Tentara Dai Nipon Jepang kemudian secara resmi mengganti nama Batavia menjadi Jakarta Toko *Betsu Shi* berdasarkan Maklumat Gunseikanbu tanggal 8 Desember 1942, (Jaya, 1982) dan nama itu terus bertahan hingga saat ini. Pada masa kemerdekaan, terutama memasuki tahun 1950an, terjadi peningkatan arus urbanisasi penduduk dari luar Jakarta ke Jakarta dengan maksud mengadu nasib di ibukota pemerintahan untuk meningkatkan taraf hidupnya.⁴ Sejak itu sektor informal, khususnya sektor jasa, di Jakarta pun ikut berkembang seiring dengan tingginya arus urbanisasi. Jakarta sebagai ibukota Negara dimana pusat pemerintahan bertumpu pada kota ini dimana pemerintahan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam lajunya pembangunan. Hal ini menyebabkan semua sektor bertumpu di Jakarta yang membuat Jakarta menjadi kuat dibanding provinsi lain.

Perkembangan dan rutinitas kota Jakarta menjadikan Jakarta sebagai tempat tujuan utama bagi masyarakat desa maupun pendatang lainnya, baik karena desakan ekonomi maupun minimnya peluang kerja yang ada di daerah menyebabkan terjadinya migrasi ke Jakarta. Prostitusi adalah salah satu bentuk penyakit masyarakat, yang telah ada sejak manusia mengenal adanya perkawinan, sebab suatu penyimpangan dari norma-norma perkawinan yang sah, bisa dikategorikan sebagai prostitusi. Karena itulah masalah prostitusi ini merupakan masalah sosial yang tertua sebagaimana halnya kemiskinan dan kemelaratan. Dengan adanya perkembangan masyarakat dewasa ini, maka perwujudan dari

pelacuran pun semakin sulit untuk dapat di kendalikan. Oleh karena, disamping bertambah banyaknya jumlah pelaku prostitusi, juga sangat sulit untuk mencari alternatif profesi bagi wanita pelacur yang menjual dirinya kepada laki – laki hidung belang, Prostitusi dapat di definisikan sebagai penyerahan diri wanita kepada laki-laki dengan pembayaran atau kompensasi tertentu (Sagimun, 1988).

Pada kawasan DKI Jakarta, landasan kebijakan yang di gunakan aparat, dalam melakukan penertiban terhadap perempuan yang melacurkan diri, adalah peraturan daerah (Perda) No. 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum di wilayah DKI Jakarta. Sementara, secara substantif peraturan ini sendiri sudah bermuatan masalah.

Ketika awal proses pembuatan misalnya, masyarakat tidak dilibatkan dan tidak di dengar aspirasinya oleh pemda, khususnya masukan dari warga di sekitar lokasi prostitusi yang sebenarnya penting di dengar, karena mereka juga yang terkena imbas akibat dari praktik prostitusi. Melalui segala aksesnya, pada isi Perda No. 8 Tahun 2007 dipandang banyak pihak cenderung diskriminatif, karena yang menjadi sasaran penertiban mayoritas mereka beroperasi di jalan, dengan alasan melanggar ketertiban umum. Sementara diskotik, klub malam, dan hotel berbintang, tidak mendapatkan penertiban (Zerival, 2023). Alasannya dikarenakan penertiban, hanyalah berupa pelanggaran jam operasi tempat hiburan dan itu pun bisa dilakukan pengaturan.

Prostitusi online merupakan fenomena yang muncul sebagai hasil kemajuan teknologi di era digital saat ini. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, akses informasi kini makin mudah dan cepat dijangkau oleh siapa pun, tanpa memandang seberapa jauh jarak atau letak tempat tinggalnya. Contoh kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi adalah dengan terciptanya media sosial. Media sosial memiliki berbagai jenis dan fungsi yang beragam (Daniello Rudolf Laukon et al., 2024). Ada media sosial yang dimanfaatkan oleh pengguna sebagai salah satu sarana untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, dan ada juga yang menggunakan media sosial untuk mencari pasangan hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah mengacu pada praktik perdagangan seksual yang dilakukan melalui media sosial, aplikasi kencan daring, atau situs web khusus, telah menjadi makin populer dan mudah diakses bagi para pelaku dan konsumennya. Karena akses yang lancar dan tidak terbatas, serta adanya situs web atau forum yang secara khusus berfokus pada dunia prostitusi digital. Umumnya, mereka masuk ke forum atau website yang di dalamnya sudah ada ruang khusus untuk membahas mengenai kegiatan tersebut, Setelah setuju, kita dapat menghubungi mucikarnya dan melakukan praktik prostitusi melalui media daring (Juditha et al., 2022).

Prostitusi digital juga memberikan kemudahan bagi para pelaku untuk menyembunyikan identitas mereka, karena transaksi dilakukan secara daring dan tidak melibatkan pertemuan fisik. Hal ini membuat praktik prostitusi semakin sulit untuk diawasi dan dihentikan oleh pihak berwenang. Selain itu, prostitusi digital juga memberikan kesempatan bagi para pelaku untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik dalam lingkup lokal maupun global. Namun, kemajuan teknologi ini juga

membawa dampak sosial yang signifikan. Salah satu dampak sosial prostitusi digital adalah meningkatnya masalah keamanan dan perlindungan terhadap pekerja seks. Dengan adanya platform online yang memfasilitasi perdagangan seks, pekerja seks rentan menjadi korban eksploitasi dan kekerasan (Ichsan, M. N., Waluyo, A., & Lestari, 2023).

Kekurangan regulasi dan pengawasan yang memadai dalam industri ini juga meningkatkan risiko terhadap pekerja seks yang terlibat dalam prostitusi digital. Selain itu, prostitusi digital juga memiliki dampak sosial pada masyarakat secara umum. Fenomena ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap seksualitas, moralitas, dan hubungan antar gender. Dari sudut pandang sosiologi normatif, prostitusi daring umumnya dianggap sebagai deviasis sosial yang melanggar norma dan nilai moral yang berlaku di masyarakat. Hal ini dikarenakan prostitusi sering dikaitkan dengan stigma negatif seperti eksploitasi seksual, perdagangan manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat perlu mewaspadaikan adanya normalisasi dan glamorisasi prostitusi digital dalam budaya online yang dapat merusak pandangan dan nilai-nilai yang sehat terkait seksualitas dan hubungan. Dalam menghadapi fenomena prostitusi digital, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangatlah penting guna menciptakan regulasi yang efektif dan perlindungan yang memadai bagi pekerja seks. Selain itu, pendidikan dan kesadaran mengenai risiko dan dampak sosial prostitusi digital perlu ditingkatkan. Harus ada upaya untuk mengubah persepsi masyarakat dan budaya online agar lebih menghargai integritas dan martabat manusia dalam konteks seksualitas.

Dalam ketentuan regulasi Undang-Undang Pekerja Seks Komersil tidak dapat dipidana, baik dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merujuk pada asas legalitas dalam KUHP, prostitusi online dapat diperdebatkan dari sisi hukum apakah dapat dijerat secara pidana atau tidak. KUHP dan Undang-Undang di Luar KUHP hanya mengatur terkait mucikarinya saja.

Didalam hal Prostitusi, Perda DKI nomor 8 Tahun 2007 telah mengatur pidana kurungan sebagaimana rumusan pasal 42 Pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang: a. menjadi penaja sekskomersial, b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penaja seks komersial, c. memakai jasa penaja seks komersial". Tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 61 ayat (2) Perda a quo merupakan pelanggaran sehingga ancaman hukuman bagi PSK dan pengguna PSK adalah 20 (dua puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari. Namun demikian dengan kemajuan teknologi perda ini dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan jauh tertinggal untuk Penegakan hukum. Maka diperlukan regulasi yang bisa mengakomodir penegakan hukum prostitusi online di Jakarta.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai penulis, maka metodologi dalam disain penelitian skripsi menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dengan konsep undang-undang.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kewenangan Satpol PP terhadap Pemberantasan tindak pidana Pelanggaran Prostitusi online berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

Perkembangan teknologi semakin pesat, segala kebutuhan manusia menjadi lebih mudah. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Ari Kurniawan Putra, 2017). Namun hal tersebut tidak luput dari dampak-dampak positif dan negatif yang mana dapat merugikan manusia itu sendiri. Dampak positif bisa kita nikmati dengan adanya kemudahan akses untuk mendapatkan informasi dan komunikasi, juga dengan adanya akses internet yang mana dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Di saat yang sama, kita tidak bisa terhindar dari dampak negatif perkembangan teknologi. Berbagai muatanmuatan yang melanggar asusila seperti pornografi banyak tersebar di internet, maraknya kasus penipuan hingga tersebar informasi palsu (hoax) semakin banyak ditemui. Kini kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tidak hanya memiliki sisi positif sebagai alat untuk mempermudah kegiatan sehari-hari, namun juga memiliki sisi negatif termasuk di bidang kesusuilaan yang saat ini seringkali ditemui seperti prostitusi online, penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual, atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (cybersex) (Nawawi, 2006).

Adanya akses internet dan semakin mudah berkomunikasi, transaksi dalam hal seks komersial juga semakin mudah untuk didapatkan. Saat ini, penggunaan media sosial tidak hanya menjadi sarana untuk bersosialisasi atau bertukar informasi, namun juga sebagai alat untuk berinteraksi, menjadi jembatan yang praktis guna melakukan suatu bisnis, jasa, atau sumber sosialisasi dan digunakan sebagai media untuk melakukan kegiatan-kegiatan terlarang. Media sosial saat ini seringkali digunakan sebagai sarana yang mudah dan dianggap paling efisien untuk

memenuhi target/sasaran dalam melakukan transaksi bisnis yang melibatkan prostitusi. Semakin meningkatnya kegiatan prostitusi melalui situs internet, semakin banyak pula terlihat para pekerja seks komersial yang menggunakan media sosial sebagai suatu cara untuk menjajakan dirinya dalam menarik para klien (Suprojo, 2017).

Prostitusi merupakan suatu kegiatan yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, namun konsep prostitusi lebih luas yang mana dalam kegiatan prostitusi juga banyak melibatkan pihak lain seperti geromo, calo, serta konsumen-konsumen yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering kali luput dari perhatian aparat penegak hukum.

Di Indonesia, aturan-aturan yang berlaku tidak secara tegas melarang adanya praktek prostitusi. Tidak tegas dalam hal ini bahwa aturan-aturan di Indonesia tidak mengatur perihal sanksi bagi pengguna jasanya, sehingga mereka yang menggunakan jasa prostitusi sering kali lolos dari jeratan hukum sebab tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial pun dapat dengan leluasa dapat meningkatkan praktik prostitusi tanpa takut terjatuh sanksi hukum pidana. Di Indonesia, dalam kegiatan prostitusi yang dapat dikenakan pidana hanya mucikari saja, tetapi seiring berkembangnya kebijakan hukum pidana, penyedia jasa prostitusi dapat dipertanggungjawabkan menggunakan UU ITE ketika ia turut melakukan penawaran diri melalui media sosial dengan mengunggah foto-foto yang bermuatan konten asusila. Sedangkan pria hidung belang yang memanfaatkan kegiatan prostitusi dengan cara membeli jasanya sering kali lolos dan tidak terjatuh hukuman, sebab itulah para pria hidung belang masih suka memanfaatkan kegiatan prostitusi online untuk kesenangannya sendiri, karena mereka tak lagi takut dan merasa aman dan leluasa untuk menggunakan dan melakukan transaksi dalam hal seks komersial. Padahal kegiatan prostitusi merupakan suatu kegiatan tercela yang dapat merusak moral bangsa, dan harusnya tiap-tiap pihak yang turut melakukan kegiatan prostitusi patut dikenai pertanggungjawaban pidana. Tidak adanya pengaturan dan penegakan hukum yang lemah membuat penanggulangan terhadap tindak pidana prostitusi online jadi tidak maksimal (Juita et al., 2017).'

Merujuk pada hukum nasional yang berlaku, pada dasarnya melakukan hubungan seksual dengan seseorang atas dasar suka sama suka tidak dapat dipidana. Namun hal tersebut dikecualikan dalam beberapa kondisi, di antaranya adalah:

- a. Ketika salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan hubungan seksual telah melakukan perkawinan, yang mana akan dikenakan Pasal 284 KUHP yang mengatur tentang perzinahan (overspell). Pun, tindak pidana perzinahan merupakan suatu delik aduan, yang mana tindak pidana perzinahan hanya dapat diproses ketika suami atau istri dari salah satu pihak mengajukan penuntutan. Apabila tidak ada penuntutan, maka pelaku tidak dapat dipidana.
- b. Ketika salah satu pihak melakukan hubungan seksual dengan paksaan, kekerasan dan ancaman kekerasan, maka akan dikenakan Pasal 285 KUHP yang mengatur

perihal perkosaan.

- c. Ketika seseorang memanfaatkan korban eksploitasi seksual dengan cara melakukan hubungan seksual, yang mana korban tersebut diduga atau diketahui masih anak-anak, maka dikenakan Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur perihal eksploitasi seksual terhadap anak.

Prostitusi sendiri pada dasarnya sama dengan melakukan hubungan seksual dengan seseorang atas dasar kemauan para pihak dan tanpa ada paksaan di dalamnya. Namun yang membedakan dan yang membuat kegiatan prostitusi dapat dipidana adalah karena adanya pembayaran berupa uang sebagai imbalan atas apa telah dilakukan, dan kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mencari keuntungan dan dijadikan sebagai pencarian. Prostitusi berasal dari Bahasa Latin yaitu *pro-stituere* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan dan pergendakan. Sehingga pelacuran atau prostitusi bisa diartikan sebagai penjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks untuk uang (Lubis, 2012).

Prostitusi (pelacuran) secara umum diartikan sebagai praktik hubungan seksual sesaat oleh wanita yang dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang. Dalam praktik pelacuran terdapat 3 unsur utama yaitu pembayaran, promiskuitas, dan ketidak acuan emosional. Prostitusi juga dikenal sebagai pelacuran. Sama halnya dengan Kartini Kartono yang menyebut prostitusi sebagai pelacuran. Dalam bukunya, ia memberi definisi pelacuran sebagai berikut:

- a. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan gejala memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian seseorang untuk memuaskan nafsunafsu seks dengan imbalan pembayaran;
- b. Prostitusi merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual dimana seseorang mempunyai suatu dorongan untuk melakukan hubungan seksual sebagai bentuk pelampiasan nafsu yang tidak wajar dengan siapapun atau promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa efeksi sifatnya;
- c. Pelacuran adalah suatu perbuatan perempuan atau laki-laki dengan menyerahkan badan atau kehormatan untuk berhubungan seksual dengan mengharapkan imbalan atau upah (Kartono, 1981)

Kegiatan prostitusi mulanya dilakukan dengan kegiatan menjajakan diri di pinggir jalan untuk menarik para pembeli. Hal itu dilakukan baik oleh si pelaku sendiri maupun melalui mucikari. Namun saat ini, teknologi telah berkembang pesat sehingga kegiatan prostitusi semakin mudah untuk dilakukan. Negosiasi antara mucikari, pelaku, dan pembeli, bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja melalui akun-akun media sosial. Sedangkan untuk saat ini masih belum ada pengertian yang pasti dari kata prostitusi online, sebab dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam UU ITE sama sekali tidak menyebutkan kata prostitusi online dalam rumusan-rumusan pasalnya.

Kata online dalam hal ini merujuk pada kegiatan mucikari dalam membantu kegiatan prostitusi, dimana saat ini penawaran dan negosiasi antara mucikari dan

pengguna jasa seringkali menggunakan media internet sebagai perantaranya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prostitusi online merupakan proses transaksi atau penjualan jasa seksual melalui internet atau sosial media untuk mendapatkan uang. Di Indonesia, masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai kegiatan prostitusi. Namun dalam KUHP, terdapat beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mengatur tentang kegiatan prostitusi, di antaranya: Pasal 296 KUHP yang berbunyi: *"Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah"*. Pasal 506 KUHP yang berbunyi: *"Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun"*.

Melihat rumusan pasal-pasal tersebut di atas, aturan kita hanya terfokus pada kegiatan atau perbuatan seorang geromo/mucikari saja. Larangan yang dituliskan hanya sekadar larangan untuk membantu perbuatan cabul orang lain kepada orang lain. Sedangkan kesalahan dari pihak lain yang membuat tindak pidana prostitusi ada menjadi tidak terjangkau oleh hukum, seperti pelaku dan pengguna jasanya. Setelah banyak diundangkan peraturan-peraturan baru, terdapat beberapa aturan yang secara tidak langsung dapat digunakan sebagai payung hukum bagi tindak pidana di bidang prostitusi meski tidak dituangkan secara tersurat dalam rumusan pasal-pasalnya, di antaranya adalah:

- a. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pasal tersebut mengatur larangan untuk mendistribusikan data yang bermuatan asusila. Pasal ini dapat menjerat para mucikari ataupun penyedia jasa ketika mereka melakukan promosi melalui media sosial dengan turut menyertakan foto-foto yang bermuatan asusila.
- b. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur larangan untuk menyediakan jasa prostitusi, yang mana menyediakan jasa prostitusi merupakan tugas dari seorang mucikari dan penyedia jasa prostitusi.
- c. Pasal 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana mengatur larangan untuk memanfaatkan korban perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan/prostitusi. adanya ketentuan ini adalah status penyedia jasa yang bukan lagi menjadi pelaku melainkan menjadi korban.
- d. Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur larangan untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak, yang dapat diartikan sebagai segala pemanfaatan organ tubuh seksual dari anak untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu cara untuk mendapat keuntungan tersebut adalah dengan cara melakukan persetubuhan/prostitusi. Disini, status anak adalah sebagai korban, bukan pelaku penyedia jasa prostitusi. Selain itu, dalam tingkat daerah pun terdapat beberapa Peraturan Daerah yang memuat dan menjelaskan perihal larangan praktik prostitusi.

Didalam PERDA DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Pemngaturan terkait dengan Prostitusi terdapat dalam Pasal 42 (2) Setiap orang dilarang: a. *Menjadi pekerja seks komersial*; b. *Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penaja seks komersial*; c. *Memakai jasa penaja seks komersial*. bisa dilihat jika aturan mengenai prostitusi lebih dirumuskan secara rinci di dalam peraturan di tingkat Daerah. Bahkan terdapat beberapa Peraturan Daerah yang tidak hanya melarang soal perbuatan mucikari/germonya saja, melainkan juga perbuatan para pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi, seperti pelaku dan pengguna jasanya. Dengan ini, aturan di tingkat daerah sudah satu langkah lebih maju dari pada aturan hukum nasional. Di beberapa daerah, telah ada ketentuan yang dapat menjerat seluruh pelaku prostitusi termasuk mucikari, pengguna jasa, serta penyedia jasanya. Sedangkan dalam hukum nasional masih berlaku hanya untuk mucikari saja. Sedangkan dalam KUHP Tahun 2023 aturan mengenai prostitusi tetap tidak banyak berubah dari apa yang terdapat dalam KUHP yang berlaku saat ini. KUHP baru UU no 1 tahun 2023 tetap hanya mengatur perbuatan mucikari yang memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain. Sedangkan perbuatan pihak lain yang terlibat dalam praktik prostitusi seperti penyedia jasa dan pengguna jasa masih belum ada aturan yang dapat menjerat mereka.

Dalam melakukan perbuatannya, pengguna jasa menyadari bahwa ia telah berniat untuk melakukan tindak pidana prostitusi. Adanya negosiasi dengan mucikari perihal tempat dan harga dapat dikategorikan sebagai niat dan rencana. Dalam hal ini, pengguna jasa pasti mengetahui dan meniatkan perbuatannya untuk melakukan transaksi dengan dibantu oleh mucikari. Pengguna jasa juga mempunyai kemampuan bertanggungjawab, sebab dalam dirinya tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang akan menghilangkan kemampuan bertanggungjawab. Namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, fokus larangan prostitusi hanya ditujukan kepada mucikari atau germonya saja. Sedangkan pada pelaku prostitusi dan pengguna jasa masih belum dapat terjangkau oleh hukum nasional. Padahal, setiap pihak yang terdapat dalam praktik prostitusi melakukan perbuatan yang saling berhubungan, sebab apabila salah satu pihak tidak ada, maka kegiatan atau praktik prostitusi tidak akan pernah terjadi.

Bahwa dari ketentuan perundang-undangan nasional (undang-Undang) belum mengatur Pelarangan Pekerja Seks Komersil maupun Penggunaanya, berbeda halnya dengan ketentuan didalam Perda Khususnya Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007. Oleh karena Prostitusi adalah suatu Pelanggaran terhadap perda maka Pelanggaran Pekerja Seks Komersil melalui internet/daring /media social aplikasi-aplikasi transaksi elektronik mengalami perkembangan yang signifikan. Pelanggaran Prostitusi online jika tidak dilakukan pencegahan dan pemberantasan tentunya akan membuat laju peningkatan penyakit masyarakat ini. Perananan sat Pol PP sangat signifikan khususnya terkait dengan Penegakan hukum.

Kewenangan satpol PP yang diberikan untuk menegakan perda pelanggaran Prostitusi Online mempunyai hambatan, dimana Satpol PP bukanlah Penyidik yang

dapat membuka akses internet dengan melalui upaya paksa. Berbeda halnya dengan Penyidik dari kepolisian yang kewenangannya bisa melekat upaya paksa melakukan penggeledahan atau penyitaan barang bukti handphone.

Pelanggaran prostitusi online dilakukan mempergunakan handphone/gadget, prostitusi dapat dilakukan dengan beragam aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, WhatsApp. Penggunaan Internet (Informasi dan transaksi elektronik) yang menjadi ranah kejahatan adalah domain dari kepolisian, sementara yang masuk kategori Pelanggan dapat dilakukan oleh satpol PP. secara umum yang masuk dalam kategori kejahatan apabila internet tersebut dipergunakan dengan muatan asusila, seperti gambar, video porno atau "berdagang" konten muatan seks yang diketahui umum/masyarakat, namun jika seorang Pekerja seks komersil melakukan transaksi dengan Penjual seks melalui aplikasi *per to per* (secara langsung tanpa ada perantara) maka hal tersebut merupakan pelanggaran. PERDA DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum hanya mengatur tentang dengan Prostitusi terdapat dalam Pasal 42 (2) yakni Pelarangan terhadap Menjadi pekerja seks komersial atau Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjual seks komersial serta Memakai jasa penjual seks komersial.

Penggunaan kewenangan Sat Pol PP dalam upaya penindakan Pelanggaran Prostitusi hanya dapat dilakukan dengan cara apa yang terlihat di depan mata bukan apa yang dapat dilihat melalui dunia maya. Tentunya hal ini akan menjadi rintangan dalam penegakan penindakan prostitusi. Pekerja seks komersil maupun Penjual seks komersil dapat menghindari penegakan hukum hanya dengan sebuah handphone, karena perbuatan nay dapat disembunyikan secara *peer to peer* langsung transaksi. Jika dahulu pekerja seks komersil dilakukan ditempat tertentu (misal jalan raya, rumah bordil, dan lain-lain) maka sekarang tanpa perlu sarana lainnya, pekerja seks komersil dapat melakukan aktifitas ilegalnya dengan aman. Kewenangan sat pol PP tidak bisa menerobos perbuatan prostitusi online tersebut karena berhubungan dengan batas kewenangan yang dimiliki oleh Sat Pol PP yakni hanya menegakan Perda.

Sehingga, saat ini pengguna jasa hanya bisa dipertanggungjawabkan melalui PERDA masing-masing daerah termasuk Di kota Jakarta melalui Perda Nomor 8 Tahun 2007, karena dalam hukum nasional masih belum ada aturan yang dapat digunakan untuk menjerat para pengguna jasa prostitusi. Sebab itu, pembedaan terhadap perantara saja tidak mencerminkan rasa keadilan, karena dalam perbuatan pelacuran terdapat subyek-subyek hukum yang berkaitan yakni perantara, penyedia jasa, dan pengguna jasanya (H & Aditya, 2016).

Aspek-aspek tersebut, secara umum sesungguhnya telah diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tentang pelanggaran, tetapi secara umum ketentuan yang terdapat di dalamnya sudah cukup tertinggal dengan perkembangan saat ini. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesungguhnya merupakan urusan pemerintah. Urusan tersebut kemudian didesentralisasi Kepada Daerah otonom sebagaimana

diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014). Sebagai urusan yang didesentralisasikan, menyebabkan daerah dimungkinkan untuk secara mandiri mengatur teknis pelaksanaan urusan tersebut. Bentuk hukum penyelenggaraan urusan yang disentralisasikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, tidak jarang Perda membebankan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Pembebanan sanksi pidana atas perda membutuhkan tenaga-tenaga profesional sebagai penegak hukum dan secara taktis menjadi bagian dari struktur pemerintahan daerah (Zudan & Fakrulloh, 2005).

Hal tersebut menimbulkan dilema tersendiri antara wewenang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terkait dengan prostitusi yang menjadi urusan pemerintahan daerah pada satu sisi tetapi pada sisi lainnya pengangkatandan pembentukan penyidik termasuk dalam lingkup urusan Pemerintah Pusat di bidang yustisi. Upaya Penegakan hukum prostitusi dilaksanakan dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah baik berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Surat Keputusan Kepala Daerah maupun tindakan-tindakan yang dilakukan dalam keadaan mendesak. Berdasar pada Perda maupun perkada tersebut maka untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman yang terkait dengan prostitusi serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat maka tugas Pemerintah Daerah tersebut dimandatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah yang bersangkutan yang bertitik tolak pada langkah pembinaan dalam hal ini preventif bagi masyarakat.

Pemerintah Daerah di bidang pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Hal ini berarti bahwa ada satu tanggung jawab yang wajib dan harus dijalankan oleh instansi tersebut secara bersama-sama. Pemerintah Daerah, di mana tidak mungkin bagi keduanya untuk menjalankan kewajiban dan tugas pokok tersebut secara terpisah. Dalam menjalankan kewajiban dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum prostitusi perlu adanya regulasi yang mendukung.

Prostitusi Online juga memberikan kemudahan bagi para pelaku untuk menyembunyikan identitas mereka, karena transaksi dilakukan secara daring dan tidak melibatkan pertemuan fisik. Hal ini membuat praktik prostitusi semakin sulit untuk diawasi dan dihentikan oleh pihak berwenang khususnya satpol PP. Selain itu, prostitusi online melalui dunia digital juga memberikan kesempatan bagi para pelaku untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik dalam lingkup lokal maupun global. Namun, kemajuan teknologi ini juga membawa dampak sosial yang signifikan. Salah satu dampak sosial prostitusi digital adalah meningkatnya masalah keamanan dan perlindungan terhadap pekerja seks.

Batas kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam perspektif Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. dengan tegas menyatakan

bahwa kewenangan yang dimiliki Satpol PP adalah sebagai penegak peraturan daerah, menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman dan perlindungan masyarakat salah satunya adalah terkait dengan prostitusi yang telah diatur dalam kebijakan penetapan ketertiban umum di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2007, namun demikian kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut mengalami hambatan seiring dengan kecanggihan kejahatan dengan menggunakan media social/internet.

Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2007 walaupun secara tegas melarang adanya pekerja seks komersil namun kejahatan telah berkembang, sudah tidak ada lagi pekerja seks komersil yang menjajakan di pinggir jalan, mereka biasanya tersembunyi dan terhubung dengan kecanggihan teknologi (Cyber crime)

Kewenangan Satpol PP dalam penegakan hukum prostitusi hanya terbatas kepada pelaku prostitusi konvensional, oleh karena perda DKI Nomor 8 tahun 2007 tidak dapat memasuki ruang kejahatan prostitusi dalam dunia maya (cybercrime). Hukum sendiri hakikatnya adalah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Pemberantasan penyakit prostitusi online juga harus bisa mengakomodir rasa keadilan masyarakat.

Perundang-undangan belum mengatur kejahatan Pelaku Prostitusi sebagai tindak kejahatan, maka Perda sebagai bagian dari regulasi yang bisa mengakomodir rasa keadilan masyarakat terhadap Pelaku prostitusi. Namun demikian prostitusi online didalam perda belum juga diatur secara kongret sehingga hukum terasa tertinggal jauh dalam menanggulangi kejahatan pelanggaran.

KHUP, UU ITE, dan Undang-Undang sektoral lainnya hanya mengatur tentang kejahatan asusila didepan umum/masyarakat, namun undang-undang pidana tidak menganggap Pekerja Seks Komersil dan Penggunaanya adalah sebagai autau Kejahatan dan hanya bagian dari Pelanggaran, maka konsekuensi hukumnya bagi pelanggaran banyak diatur dalam perda. Penguatan Perda sangat penting dalam mengatur masyarakat didalam wilayah tertentu, tentunya kita mengetahui jangkauan undang-undang dengan perda adalah tidak sama. Penegakan hukum perda merupakan cerminan dari penegakan hukum atas kearifan local dari masing-masing daerah. Hampir keseluruhan daerah mengatur dan melarang atas profesi dan Penajaja seks komersil.

Perda merupakan legislasi yang dapat menciptakan ketentuan Pidana Pelanggaran. Pengaturan sanksi pidana tak boleh diatur dalam aturan turunan. Sebab, pengaturan sanksi pidana hanya diperbolehkan pada level UU dan peraturan daerah. Oleh karenanya, aturan turunan berupa peraturan pemerintah hingga peraturan presiden (Perpres) tak boleh mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara atau denda. Hal ini mengacu pada asas *no punist without representative*, pencantuman rumusan norma sanksi pidana hanya diperbolehkan dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya, dalam hal ini persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara Perda, atas persetujuan dari Gubernur dan/atau bupati dan/atau walikota. Perda dibatasi hanya untuk ancaman pidana dalam level Perda. landasan hukum diatur Pasal 15 UU No.12 Tahun 2011

sebagaimana diperbaharui oleh UU No.15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15 ayat (1) menyebutkan, "Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota". Sementara ayat (2) menyebutkan, "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan amanah UU No. 23 Tahun 2014 dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Satpol PP adalah sebagai penegak peraturan daerah dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman terkait dengan tindak pidana pelanggaran prostitusi online sehingga substansi perda khususnya perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum juga harus mencerminkan keadilan dalam mengatur pelanggaran tindak pidana prostitusi online secara komprehensif.

Kewenangan ideal Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jakarta dalam penanganan Prostitusi online

Salah satu kasus akibat dari berkembang teknologi saat ini yaitu adanya tindak pidana prostitusi yang saat ini dilakukan secara online, sebagaimana awalnya praktik prostitusi telah terjadi sejak lama, sesuai peradaban manusia, namun publik tampak terkejut saat beberapa waktu yang lalu polisi berhasil membongkar praktik prostitusi online yang dilakukan oleh kalangan artis. Meski dalam kenyataannya prostitusi online dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak terbatas hanya dilakukan oleh mereka yang terkenal di dunia hiburan. Sebagai reaksi terhadap kejadian ini, petugas penegak hukum telah melakukan langkah-langkah hukum dengan melakukan pemeriksaan, penangkapan, bahkan penahanan terhadap beberapa orang yang diduga tersangkut dalam kasus ini. Sebenarnya literatur hukum pidana tidak mengenal terminologi "prostitusi online", yang dikenal hanya istilah prostitusi atau pelacuran. Online prostitution atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (daring/online) merupakan suatu perbuatan hubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan "transaksi" yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kegiatan ini melibatkan paling tidak dua orang pihak yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau pekerja seks komersial (PSK). Namun dalam kasus-kasus tertentu terlibat pula orang lain yang berperan untuk "memudahkan" atau memfasilitasi aktifitas pelacuran dalam jaringan (prostitusi online) tersebut yang mana kita mengenalnya dengan sebutan germo atau muncikari. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, hanya orang yang "memudahkan" inilah yang dapat diancam dengan pidana. Hal ini karena tujuan dari pada pasal-pasal dalam KUHP adalah untuk menghukum orang-orang yang pekerjaannya memudahkan, memfasilitasi dan mendapat keuntungan dari kegiatan pelacuran.

Menurut KUHP, PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak diancam dengan pidana karena perbuatan ini masuk dalam kategori *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban. Salah satu jenis kejahatan ini adalah prostitusi melalui internet atau disebut prostitusi secara online. Meskipun pengaturan mengenai larangan prostitusi online telah dirumuskan dengan jelas dalam hukum positif, namun penegakan hukum dalam kasus ini sangat sulit dilakukan. Hal ini disebabkan karena sulitnya menentukan yurisdiksi dari prostitusi online.

Salah satu kasus tindak pidana prostitusi online yang perlu dilakukan kajian yakni terdapat dalam Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal, sebagaimana tindak pidana prostitusi dalam putusan tersebut dilakukan oleh dua orang yang menawarkan jasa komersil melalui aplikasi MiChat. Perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku termasuk dalam kategori perbuatan yang disebut *mucikari*. Perbuatan para pelaku termasuk dalam perbuatan yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana hal tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan yang dilakukan para pelaku dengan membuat akun yang berisikan identitas perempuan yang akan ditawarkan kepada laki-laki pada aplikasi *MiChat* dan memasang foto perempuan beserta menuliskan bio atau tentang di judul akun: "*stay palu, COD, akun asli*", dengan maksud bahwa pemilik akun benar berada di Palu. Dan tujuan pembuatan akun MiChat tersebut agar perempuan tersebut dapat ditawarkan kepada para laki-laki yang ingin berhubungan seks dengan mereka sesuai tarif yang mereka tentukan yaitu Rp.800.000,00/jam dalam 1 kali main (*short time*), sedangkan untuk tarif per malam sekitar Rp.3.000.000,00 (*long time*). Atas tindakan tersebut, maka Jaksa dalamuntut para pelaku dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun.

Masalah penertiban lingkungan suatu masyarakat khususnya masalah prostitusi yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu satuan Polisi Pamorng Praja, tidak selesai dengan begitu saja, berbeda dengan penertiban oleh Polisi Negara (Polri) atau Tentara yang mungkin lebih dianggap masyarakat lebih kompeten, walaupun sebenarnya menjadi tugas dari Satuan Polisi Pamor Praja. Dalam menangani perkara tindak pidana prostitusi, walaupun satpol PP hanya mengakan tindak pidana pelanggaran yang diatur dalam perda

Pemberlakuan suatu Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dalam hal ini pelaksanaannya sebagai menegakan hukum peraturan daerah, adalah dan komitmen untuk melaksanakannya, mengandung instrumen hukum yang masih harus diuji dalam pelaksanaannya terutama berkaitan dengan penertiban masyarakat pada umumnya, khususnya masalah prostitusi didalam Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2007.

Dalam merumuskan kebijakan penertiban daerah, Pemerintah Daerah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu masyarakat harus dalam

keadaan tertib dalam berbagai kegiatannya.. Adanya kebijakan penetapan ketertiban umum di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2007, tentunya harus disertai tindak lanjut pengarahannya dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat, dan tidak merugikan para penegak hukum itu sendiri.

Oleh karena itu penegakan hukum dalam hal ini ketertiban umum pada suatu masyarakat di daerah perkotaan semakin penting sebagai salah satu sarana untuk mempertahankan eksistensi Peraturan Daerah yang ditujukan pada masyarakat tersebut yang pelaksanaannya dilakukan oleh para penegak hukum dan mengakui keberadaan para penegak hukum tersebut sebagai petugasnya, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

Prostitusi secara online tidak diatur dalam perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, padahal faktanya banyak tindak pidana prostitusi yang telah diumumkan bersalah dengan mempergunakan media online, namun demikian jeratan pasalnya hanya dapat dipergunakan bagi para mucikarinya saja. Ketidadaan regulasi terkait dengan pengungkapan prostitusi online didalam perda Nomor 8 Tahun 2007 juga mempunyai dampak serius untuk menanggulangi penyakit masyarakat tersebut.

Kewenangan yang diberikan oleh satpol PP untuk melakukan penegakan hukum bersumber dari perda, namun regulasi baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja maupun perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tidak mengatur bagaimana penegakan hukum terkait dengan prostitusi online.

Kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mengungkap dan memberantas prostitusi online masih bersifat terbatas. Dalam Pasal 255 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja tertulis Satpol PP berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada,
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Kewenangan Sat Pol PP merupakan kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana termuat dalam pasal 255 tersebut diatas, namun demikian juga dapat merupakan kewenangan delegasi sebagaimana didalam Peraturan pemerintah termasuk

peraturan delegasi atau peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang. Pemerintah atau administrasi diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan secara mandiri. Peraturan perundang-undangan yang dibuat secara mandiri ini lebih tepat disebut sebagai regulasi sebagai wujud *delegated legislation* atau *gedelegeerde wetgevin*.

Materi Dalam bab “ketentuan pidana” hanya dapat dibuat jika merupakan regulasi representatif yakni undang-undang ataupun perda. Hal ini mengacu pada asas *no punist without representative*, pencantuman rumusan norma sanksi pidana hanya diperbolehkan dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya, dalam hal ini persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara Perda, atas persetujuan dari Gubernur dan/atau bupati dan/atau walikota. Perda dibatasi hanya untuk ancaman pidana dalam level Perda. pada dasarnya dirumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana atau sering dikenal dengan istilah “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”. Berkaitan dengan hal ini, Eddy O.S. Hiarij yang mengutip bukunya Piers Beire dan James Messerschmidt mengemukakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana itu disebut sebagai legal definition of crime yang dapat dibedakan menjadi mala in se dan mala prohibita. Mala in se yang disebut sebagai kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang sejak awal dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. Sedangkan mala prohibita yang diidentikkan dengan pelanggaran merupakan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan (Indriyanto & Adji, 2014).

Eddy O.S. Hiarij mengemukakan lebih lanjut bahwa dalam kosa kata lain perbedaan antara mala in se dan mala prohibita oleh para ahli hukum dibedakan menjadi felonies dan misdemeanors. Demikian pula dalam kosa kata Belanda yang membedakan kualifikasi perbuatan pidana ke dalam misdrijf (kejahatan) dan overtreding (pelanggaran). Dalam konteks ini, misdrijf lebih mengarah kepada rechtsdelicten (mala in se), sedangkan overtreding lebih mengarah kepada wetsdelicten (mala prohibita) (Hiarij, 2014).

Pengaturan Pelanggaran pidana prostitusi dalam perda DKI nomor 8 tahun 2007 merupakan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk merumuskan dan menentukan perbuatan pelanggaran pidana. namun demikian ketiadaan regulasi prostitusi online yang dimuat dalam Perda nomor 8 tahun 2007 mempunyai kelemahan untuk memberantas prostitusi.

Kewenangan satpol PP terhadap penegakan hukum sebagaimana diatur pasal 256 UU nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam adalah melakukan tindakan penertiban nonyustisial, penindakan, penyelidikan dan tindakan administratif yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Didalam penjelasan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan daerah tertulis

- a. Yang dimaksud dengan “tindakan penertiban non-yustisial” adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

- b. Dan Yang dimaksud dengan "menindak" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dan Yang dimaksud dengan "tindakan penyelidikan" adalah tindakan polisi pamong praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perkada, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.
- d. Yang dimaksud dengan "tindakan administratif" adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

Didalam menjalankan kewenangan Satpol PP mempunyai otoritas untuk menentukan fungsi kewenangan yang ada padanya. Jika penegakan dilakukan dengan cara penertiban non yustisial dan tindakan administratif maka terhadap pelanggaran tersebut tidak akan melalaui jalur peradilan (litigasi) (Supriyadi, 2016). Akan tetapi sebaliknya jika satpol PP menjalankan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan bahkan sampai dengan penindakan maka penegakan hukum dilakukan melalui sarana peradilan pidana (litigasi).tentunya dalam upaya litigasi ini terdapat serangkaian tindakan yang bekerjasama dengan Penyidik Polri dan PPNS satpol PP.karena tidak semua satpol PP dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai negeri Sipil, hanya Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan penyidik satpol PP juga mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kharisma, 2024).

Pelanggaran terhadap Perda nomor 8 tahun 2007 terkait dengan prostitusi online perlu adanya pembaharuan khususnya muatan peraturan prostitusi online sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara maksimal. Kewenangan Penyelidikan dapat dilakukan oleh semua jajaran satpol PP akan tetapi jika terkait dengan penyidikan tentunya hanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Satpol PP yang dapat melakukannya. Kewenangan yang dimiliki Penyidik satpol PP tentunya mengikuti hukum acara pidana yang berlaku baik KUHAP ataupun Undang-Undang terkait lainnya seperti UU ITE. Misalnya dalam maslsh alat bukti elektronik sebagai bagaian dari sisitem pembuktian perkara pidana. Namun demikian perlu diperhatikan terdapat perbedaan penanganan kewenangan terhadap tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. misalnya dalam ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHAP:

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau

denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Artinya dalam proses beracara dipengadilan pidana terkait dengan tindak pidana pelanggaran dilakukan melalui hukum acara pemeriksaan ringan. Biasanya bentuk pidanaanya berupa denda atau kurungan.

Dan didalam menjalankan kewenangannya Penyidik Sat pol PP tidak dapat melakukan penahanan, oleh karena penahanan terdapat syarat-syarat penahanan terdiri atas syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat penahanan yang bersifat subjektif yaitu Syarat penahanan yang digantungkan pada pandangan/penilaian pejabat yang menahan terhadap tersangka atau terdakwa. Syarat ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa pejabat yang berwenang menahan dapat menahan tersangka/terdakwa apabila menurut penilaiannya si tersangka/terdakwa di khawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi.

Syarat penahanan yang bersifat objektif diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Syarat penahanan objektif yaitu syarat penahanan yang didasarkan pada jenis tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Dari syarat objektif ini jelas bahwa tidak semua tindak pidana dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 tahun ke atas serta tindak pidana sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d. terkait dengan Tindak Pidana Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2007, Penyidik Satpol PP tidak bisa melakukan kewenangannya untuk melakukan penahanan sebagaimana diatur dalam rumusan pasal 21 KUHAP, yang mana tindak pidana pelanggaran (overtrading) perda bukanlah kejahatan (misdriff).

Disamping dengan penegakan hukum melalui penindakan, Satpol PP juga diberikan kewenangan untuk melakukan oprasi non yustisial. Karena bentuk tindak pidana prostitusi online PSK dan Penjaja PSK masih dianggap sebagai bentuk pelanggaran dan bukan kejahatan maka kebijakan penegakan hukum dapat dilakkan dengan cara prventif. Upaya penegakan hukum melalui penertiban non yustisonal adalah langkah yang baik dalam mewujudkan keadilan. Karena tidak ada seorangpun yang mau menjadi Pekerja seks Komersil. Pekerja seks Komersil adalah penyakit masyarakat yang dianggap membuat rasa malu kepada diri atau keluarganya, sehingga melalui bimbingan dan sosialisasi bahkan rehabilitasi para pekerja seks komersil akan sadar untuk tidak melakuakn pelanggaran pidana.

Berkaitan dengan prostitusi online akhirakhir ini sangat marak bahkan melibatkan artis- artis tanah air. Prostitusi online ini bekerja dengan cara menawarkan wanita-wanita melalui sebuah alamat website. Pemilik website tentunya dapat bekerja dengan mudah seiring berkembangnya teknologi dengan cara memajang foto-foto wanita yang siap melayani pelanggan. Para pelanggan tersebut tinggal memilih dan menghubungi muncikari yang ada juga di dalam website atau aplikasi yang *Per to per* (Mlchat, What aps) tersebut. Setelah itu, muncikari berperan untuk mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau tempat

lainnya sesuai dengan keinginan pelanggan. Kecanggihan teknologi ini disalahgunakan agar PSK atau muncikari dapat 'bertransaksi' lebih cepat dan aman dengan pelanggannya, prostitusi online akan terus bertambah karena tidak perlu untuk berkumpul disuatu tempat prostitusi/tempat PSK yang biasa menjajakan jasanya di tempat lokalisasi ataupun pinggir jalan, sebab dilaksanakannya penajakan secara online, dan diduga berkurangnya pengawasan dari Polisi atau Satpol PP mengingat pembatasan sosial dalam melakukan perbuatan menyembunyian peristiwa pidana.

Hukum Pidana terbagi atas 2 bidang yakni hukum pidana materiel dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiel berisikan tentang norma-norma atas suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan terhadap pelanggaran atas norma tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana, sementara untuk menegakan hukum pidana materiel maka hukum pidana formil mengaturnya yang berisikan tentang tata cara, prosedur termasuk kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum jika pidana materiel dilanggar.

Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum walaupun sudah mengatur hukum pidana materiel terkait dengan prostitusi, akan tetapi tidak mengatur secara tegas penegakan hukum prostitusi online, khususnya hukum acaranya (formil). Didalam ketentuan pasal 61 ayat 4 disebutkan bahwa Tindak pidana prostitusi menjadi penaja seks komersial dan memakai jasa penaja seks komersial. yakni adalah sebuah tindak pidana pelanggaran. Sementara tindak pidana menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penaja seks komersial adalah tindak pidana kejahatan sebagaimana ketentuan pasal Pasal 63 ayat (2). Tentunya perbedaan tindak pidana ini antara kejahatan dan Pelanggaran mempunyai konsekuensi yang berbeda disamping penjatuan sanksi pidana, juga terkait dengan hukum acaranya.

Penanganan Tindak pidana Pelanggaran dan Kejahatan Tentunya berbeda, Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) KUHP, penangkapan tidak boleh dilakukan terhadap tersangka pelaku pelanggaran, kecuali telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah, hal tersebut juga berkaitan dengan kewenangan yang diberikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (satpol PP) untuk melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum Tindak pidana Pelanggaran Pengaturan kewenangan Penyidik mempunyai keterbatasan misalnya terkait dengan Penahanan. Hal ini juga dapat dilihat dalam ketentuan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum pasal 60 ayat (3) disebutkan "Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan"

Didalam pasal 63 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 22 huruf a, huruf c, Pasal 42 ayat (2) huruf b, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47 ayat (1) huruf c, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (3) dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam ketentuan ini tidak mengatur tentang sanksi pidananya. hal ini berkaitan

dengan undang-undang yang telah mengatur hal yang sama terkait dengan kejahatan prostitusi sehingga Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tidak akan mengambil alih tindak pidana yang telah diatur didalam undang-undang sebagai sebuah kejahatan. Tindak Pidana kejahatan yang berkaitan dengan prostitusi telah diatur dalam KUHP, termasuk kejahatan dengan pemberatan (*lex specialis*) seperti Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bahwa oleh karena itu jenis pelanggaran tindak pidana yang dapat diatur adalah yang termuat didalam pasal 42 angka a dan c, namun dalam penegakan hukumnya tidak bisa mengambil alih ketentuan yang ada di undang-undang terkait dengan hukum acaranya yang khusus. Sehingga perlu adanya sinkronisasi antara perda dan undang-undang, agar kewenangan yang diberikan penyidik satpol PP dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal (Nalle, 2016).

Didalam Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur secara lengkap bagaimana kewenangan yang diberikan kepada Penyidik kepolisian atau Penyidik PPNS terhadap pelanggaran ITE, sehingga penegakan hukum didalam penegakan tindak pidana prostitusi online juga dapat memakai kewenangan penyidik yang diberikan didalam Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tentunya hal tersebut harus dimuat didalam perda oleh karena Satpol PP adalah Penegak hukum Perda/perkada.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada penyidik sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 43

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

121 Penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

(41) Dalam melakukan penggeledahan dan/ atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

(5) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/ atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/ atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/ atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
- i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana;
- k. memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan Akses secara sementara terhadap akun media sosial, rekening bank, uang elektronik, dan/ atau aset digital.

(71) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan ini yang nanti dapat diberikan kepada Penyidik Sat pol PP sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang ITE, yang nanti dimasukkan didalam Perubahan Perda DKI No 8 tahun 2007 tentang Ketertiban umum.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang diperoleh adalah prostitusi online wajib diberantas. Berdasarkan perspektif teori keadilan bahwa pemberantasan tersebut dilakukan melalui upaya preventif berupa sosialisasi hukum, dan dengan cara represif yakni menegakkan hukum, memberikan sanksi yang bertujuan untuk memanusiakan manusia. berkaitan dengan pemberantasan prostitusi online berdasarkan perspektif teori keadilan patut dan wajib dimulai dari sosialisasi hukum sebagai upaya preventif. Pemerintah, stakeholders harus lebih sering menyelenggarakan sosialisasi hukum ke tempat-tempat yang diduga menjadi tempat prostitusi atau bahkan kepada setiap warga negara secara keseluruhan, terutama generasi muda bangsa, sebab tidak ada yang pernah tahu kapan seseorang akan memutuskan untuk memasuki dunia prostitusi. PSK pada umumnya adalah wanita dan muncikarinya adalah pria, namun tak jarang juga adalah wanita. Dengan keadaan sedemikian rupa, maka upaya preventif saja tidak cukup, dikarenakan prostitusi sendiri yang sudah berjalan, sehingga upaya represif yang dapat dilakukan pun ialah aparat penegak hukum melakukan patroli baik patrol konvensional atau patrol siber dan apabila menemukan PSK maka harus ditindaklanjuti dengan menyerahkannya kepada dinas sosial untuk dilakukan rehabilitasi, dan wanita, khususnya PSK ini harus diberi pembinaan, pelatihan tenaga kerja, pembinaan nilai-nilai agama, penanaman keterampilan agar tidak menjadikan PSK sebagai mata pencaharian, melainkan memperoleh kehidupan yang layak melalui profesi atau pekerjaan yang layak dan bermartabat.

Penutup

Kewenangan Sat Pol PP dalam penanganan prostitusi online berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum belum diatur dalam regulasi, regulasi hanya mengatur terkait dengan pelanggaran prostitusi secara konvensional, kewenangan Satpol PP yang diberikan dalam perundang-undangan dapat berupa atribusi dan delegasi yang dimiliki akan menjadi hampa jika tidak mengikuti perkembangan teknologi.

Penegakan hukum Prostitusi on line oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jakarta di Jakarta melalui kewenangan yang diberikan oleh Perundang-undangan haruslah berbasis keadilan hal ini dapat dilakukan dengan mempergunakan cara non yustisial dan penindakan hukum, hal mana dapat dilakukan jika regulasi dalam menjalankan kewenangan nya Sat Pol PP diberikan dalam atribusi dalam perundang-undangan khususnya regulasi dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 yang terkait dengan Prostitusi online. Konsep ideal dalam Penegakan Hukum Prostitusi Online adalah dengan merevisi Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 dengan memberikan kewenangan sebagaimana terumus dalam ketentuan pasal 43 Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Ketiadaan regulasi terkait dengan prostitusi online didalam perda dki no 7 tahun 2008 membuat penanganan prostitusi mempunyai hambatan, oleh karenanya

perlu ada revisi perda yang mengakomodasi pelanggaran pidana prostitusi online dan termasuk kewenangan satpol PP. Dalam melakukan kewenangannya Satpol PP, perlu menekankan yang lebih dalam penertiban prostitusi online dengan cara preventif (non yustisial) oleh karenanya pengaturan tambahan upaya memberikan keadilan dalam masyarakat seperti rehabilitasi, dan sosialisasi yang penuh kepada masyarakat secara umum.

Daftar Pustaka

- Ari Kurniawan Putra, B. W. (2017). Studi Kewenangan Pemerintah Daerah: Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pelalawan Tahun 2014-2016. *Jurnal Online Mahasiswa Fisip UNRI*, 4(2), 15.
- Daniello Rudolf Laukon, Lidya Fadila, Naylla Rachma Edhisty, Zahra Hasna Solihat, & Siti Hamidah. (2024). Prostitusi Daring: Antara Kemajuan Teknologi dan Dampak Sosial. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 153–158. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i2.3467>
- H, I. H. M., & Aditya, L. E. (2016). Indonesia Jurnal Imiah *Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister*. 1–25.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Ichsan, M. N., Waluyo, A., & Lestari, A. (2023). Media Sosial Undercover (Mengungkap Praktik Prostitusi Online pada Media Sosial Twitter). *Jurnal Ilmu Siber (JIS)*, 2(3), 113–119.
- Indriyanto, P., & Adji, S. (2014). *Administrative Penal Law : “ Kearah Konstruksi Pidana Limitatif.”*
- Jaya, P. P. (1982). *Pasar Tanah Abang 250 Tahun*,. Pasar Pusat Tanah Abang PD Jaya.
- Juditha, C., Maryani, E., Abdullah, A., & Setiawati, R. (2022). Promotion of Prostitution Services on Social Media. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 38(2), 1–15. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2022-3802-01>
- Juita, S. R., Triwati, A., & Abib, A. S. (2017). Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), 146. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i1.565>
- Kartono, K. (1981). *Patologi Sosial (Rajawali)*. Rajawali Pers.
- Kharisma, D. B. (2024). *Pena Justisia*: 23(3).
- Lubis, M. I. J. (2012). *Dampak Keberadaan Prostitusi Bagi Masyarakat Panjang*. Universitas Lampung.
- Nalle, V. I. W. (2016). Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum & Pembangunan Volume*, 46(3). <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol47.no3.94>
- Nawawi, A. B. (2006). *Pornografi, Pornoaksi, dan Prostitusi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Republik Indonesia, Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah
- Sagimun, M. . (1988). *Jakarta: Dari Tepian Air ke Kota Proklamasi*. CV. Remadja Karya.
- Supratikno Rahardjo, MPB. Manus, dan P. S. H. (1996). *Sunda Kelapa sebagai Bandar di Jalan Sutra* (Jakarta: Depdikbud RI.
- Supriyadi, S. (2016). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 389. <https://doi.org/10.22146/jmh.15878>
- Suprojo, S. (2017). PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KABUPATEN DEMAK. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 1(1), 87-104. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v1i1.10809>
- Tim Penyusun, (1989). *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 tentang Menunda Berlakunya Pasal 6 Osamu Seirei No. 7, Tahun 1944 Tentang Lamanya Jabatan Kepala Desa
- Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong peraturan daerah (Perda) No. 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum
- Yulita Heny Kusumawati. (2022). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Kewenangan Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sukoharjo Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Zerival. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang*. Universitas Andalas.

Zudan, A., & Fakrulloh, S. H. (2005). Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. *Jurisprudence*, 2(1), 22-34.